

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari interaksi sesama manusia, seperti kerja sama. Sebagai bentuk kerja sama makhluk sosial adalah dari aspek ekonomi. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah menumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelincir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya, ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pendasaran negara.¹

Indonesia merupakan negara berkembang yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah masalah perekonomian, termasuk juga negara kita Indonesia. Permasalahan ekonomi sering kali menjadi dampak negatif bagi kehidupan masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran akibatnya memicu terjadinya aksi kriminalisasi.²

Zakat dalam syariat islam menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga hubungan persaudaraan sesama manusia semangkin

¹ Mannan. *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 256

² Rosalinda, M., Abdullah, A., & Fadli, F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 11 (1), 67-80.

mendekat dan memiliki hubungan kasih sayang antara yang satu dengan yang lainnya. Dari pandangan islam di atas, maka dari itu zakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam membantu masyarakat muslim. Salah satu tujuan terpenting zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi masyarakat hingga seminimal mungkin. Sehingga yang kaya dan yang miskin tidak saling mengeksploitasi sehingga yang miskin semakin miskin. Dalam hal ini Rasulullah menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuannya adalah menghapus kemiskinan.

Zakat menjadi salah satu ibadah pokok bagi umat muslim, zakat merupakan rukun islam yang ketiga berarti wajib ditunaikan. Dalam islam zakat merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga merupakan kewajiban presentase dan jumlahnya telah ditentukan, baik pemberi maupun penerimanya.³

Dari Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq bertekad memerangi orang-orang shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat, ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan lain. Salah satu belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-

³ Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern*, (jakarta: Gema Insani, 2002),

lembaga pengumpul zakat, yaitu karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas.⁴

Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat, yaitu pada Bab IV tentang pengumpulan zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa zakat itu wajib ditunaikan oleh setiap muslim dan muslimah yang memiliki harta sesuai ketentuan yang berlaku dalam syariat islam, yang menjadi syarat sah keislaman seseorang dan menjadi persyaratan tegaknya ajaran Islam dan bisa di implementasikan di masyarakat.

Zakat sendiri terdiri dari 2 macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan ramadhan. Zakat fitrah ini wajib atas semua muslim, baik yang sudah dewasa maupun anak-anak. Zakat firtah ini diwajibkan atas laki-laki maupun perempuan.⁵ Zakat fitrah merupakan zakat yang bertujuan untuk mensucikan diri atau jiwa yang disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan zakat maal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi nisab (minimal harta yang wajib dikeluarkan) dan haul (1 tahun). Adapun macam-macam zakat maal dibedakan atas objek zakatnya antara lain sebagai berikut: Hewan ternak, yang meliputi semua jenis dan ukuran ternak, (misalnya : sapi, kerbau, kambing, ayam, dan domba). Hasil

⁴ Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern*, (jakarta: Gema Insani, 2002), h. Xi jurnal Nurjannah, 2017.

⁵ Joni Zulhendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*, Volume 5, Jurnal Ilmiah Hukum, 2017, hal. 95.

pertanian. Hasil pertanian ini adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain sebagainya. Emas dan perak. Yang meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Harta perniagaan. Harta perniagaan ini adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya. Baik seperti pakaian, makanan, perhiasaan, dan lain sebagainya. Usaha ini juga termasuk usaha perorangan atau kelompok. Hasil tambang. Yang meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, dan lain sebagainya. Barang temuan (rikaz). Merupakan harta temuan yang tidak diketahui pemiliknya (harta karun). Zakat profesi. Merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pendapatan dari hasil profesi) jika telah mencapai nisab, profesi ini meliputi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, petani, dan lain sebagainya.⁶

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai zakat tijarah (zakat perdagangan) yang mana dalam ketentuan Islam apabila keuntungan berdagang mencapai batas maksimal (nisbah) sesuai prinsip yang ditentukan Islam, maka bisa mengeluarkan Zakat Tijarah dengan ketentuan harta milik sendiri dan sudah satu tahun (haul).⁷ Adapun hasil dari perdagangan yang dizakati disebut zakat tijarah. Zakat tijarah atau zakat

⁶ Aqil Alviana, *Peran Zakat Maal Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia Dengan Basis Ekonomi Pertanian*, 2018, hal. 6.

⁷ Sri Nurhayati, dkk, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta Selatan: salemba empat, 2016, h.282, jurnal Endah Ayu Lestari, 2019.

perniagaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan harta yang dipentukan untuk jual beli.⁸ Zakat tijarah atau zakat perniagaan wajib dibayarkan apabila telah memenuhi nisab dan haul nya. Untuk zakat tijarah ini dibayarkan sebesar 2,5% dari keuntungan yang di dapat.

Dikutip dari potensi data pendapatan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2021 untuk potensi pendapatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara dari tahun 2016-2018 tergolong tinggi, hal ini dikarenakan Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki potensi SDA dan SDM yang memadai sehingga terdapat pula potensi untuk zakat atas pendapatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Potensi zakat perdagangan semangkin mengalami peningkatan yang signifikan. Zakat yang juga disebut sebagai instrumen keuangan islam, karena zakat pada dasarnya membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.

⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/zakathartaperniagaan> diakses pada tanggal 6 november 2022

Tabel 1.1
PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016-2018

No	Lapangan Usaha	Nilai PDBR (Juta Rupiah)		
		2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.861,12	3.019,91	3.078,01
2.	Pertambangan dan Pengadaian	1.420,54	1.479,30	1.614,57
3.	Industri Pengolahan	367,30	405,16	442,92
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,30	1,50	1,59
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	0,87	0,99	1,09
6.	Konstruksi	352,87	353,05	387,40
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	394,13	443,57	492,09
8.	Transportasi dan Pergudangan	66,95	70,06	76,69
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,43	19,04	21,77
10.	Informasi dan Komunikasi	15,25	16,22	18,01
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	51,83	50,66	55,55
12.	Real Estat	87,27	90,02	98,98
13.	Jasa Perusahaan	142,09	155,69	158,99
14.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	190,48	189,74	202,73
15.	Jasa Pendidikan	32,88	37,50	40,65
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51,25	57,27	62,21
17.	Jasa lainnya	142,09	155,69	158,99
PDRB		6.055,73	6.393,13	6.757,10

Sumber : Musi Rawas Utara Dalam Angka Tahun 2019

Pada tahun 2016 PDRB mencapai 6.055,73 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2017 menjadi 6.393,13 milyar rupiah. Sektor yang menyumbang PDRB terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3.019,91 milyar rupiah dan yang paling kecil yaitu pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,99 milyar rupiah tahun 2017. Untuk PRDB Perdagangan sendiri menjadi penyumbang terbesar ketiga bagi Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2017.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sektor perdagangan memiliki potensi yang besar dalam penghimpunan zakat nasional, sehingga masih perlu adanya kerjasama yang baik antara mustahik agar dapat meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat. Potensi zakat di atas belum terserap maksimal. Sudah menjadi kewajiban seluruh umat Islam untuk membangkitkan kesadaran berzakat kepada orang-orang yang berkewajiban membayar zakat agar terwujudnya keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat.⁹

Disisi lain perdagangan sangat penting di dalam suatu negara, sektor perdagangan ini memiliki kontribusi kepada Negara dan Masyarakat khususnya di Negara Indonesia. Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat penting karena dengan ini dapat menghubungkan interaksi manusia yang satu dengan yang lainnya. Sektor perdagangan ini juga mempengaruhi

⁹ Jamal Ma'mur Asmani, 2016, Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Aswajaya Presindo.

kemajuan masyarakat Negara. Dalam hal ini, suatu bisnis tidak terlepas dari kata zakat yang selalu memiliki peran penting bagi masyarakat muslim. Zakat ini akan digunakan sebagai medium pembangunan ummah terutama dalam upaya pemerintah untuk membangun masyarakat miskin.¹⁰

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memilih Pasar Surulangun sebagai objek penelitian. Pasar Surulangun merupakan pasar tradisional yang berdiri di wilayah padat penduduk yang letaknya di tengah-tengah wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga pasar ini menjadi salah satu tempat yang sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat dari daerah setempat maupun daerah yang jauh dijangkau. Mayoritas masyarakat pasar Surulangun memiliki perekonomian yang stabil. Mata pencarian masyarakat pasar Surulangun dominan nya menjadi petani yakni petani padi dan petani karet, selain dari petani masyarakat pasar Surulangun berprofesi sebagai supir truck batu bara dan sebagai pedagang. Sebagian besar masyarakat pasar Surulangun beragama Islam.

Di Pasar Surulangun sendiri pedagang atau yang menjadi agen sembako, agen perkakas, dan agen elektronik cukup banyak dan sudah lama berdiri bahkan dalam satu kepemilikan memiliki 3 toko bahkan ada yang lebih, dan rata-rata pedagang sembako, perkakas, dan elektronik tersebut sudah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat perdagangan (zakat

¹⁰ Munawwar, H., & Yamamah, A. (2018). Penerapan Qanun Zakat Nomor 10 tentang Kepatuhan Membayar Zakat Perdagangan di Kalangan Pedagang Kelontong di Kabupaten Pidie Jaya. *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 2(1).

tijarah) tetapi pada kenyataannya para agen ini belum memiliki kesadaran yang besar dalam menunaikan zakat tijarah ini.

Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai zakat tijarah atau zakat perniagaan di kalangan para pedagang di Pasar Surulangun. Penelitian ini sendiri akan meneliti pedagang di pasar Surulangun dengan objek penelitian adalah para pedagang yang merupakan agen pedagang sembako, perkakas, dan elektronik.

Dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui penelitian lebih dalam mengenai **PERSEPSI PEDAGANG DALAM MENUNAIKAN ZAKAT TIJARAH DI PASAR SURULANGUN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.**

B. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian perlunya adanya batasan masalah agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak terlalu luas, maka penelitian ini hanya dibatasi untuk mengetahui persepsi pedagang dalam menunaikan zakat tijarah di pasar Surulangun Kabupaten Musi Rawas Utara

C. Rumusan Masalah

Dengan berpedoman pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam lagi pokok permasalahan di atas, dan dapat dibuat rumusan permasalahan bagaimana

persepsi para pedagang dalam menunaikan zakat tijarah di pasar Surulangun Kabupaten Musi Rawas Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi atau tanggapan para pedagang mengenai kewajiban membayar zakat tijarah atau zakat perniagaan khususnya di pasar Surulangun Kabupaten Musi Rawas Utara.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi tingkat pemahaman, pengetahuan serta tingkat kesadaran para pedagang dalam menunaikan zakat tijarah atau zakat perniagaan.

b. Manfaat Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sehingga dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan sebagai pengalaman pribadi bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah.

c. Manfaat Pribadi

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, menambah ilmu terkhusus ilmu mengenai Manajemen Zakat dan Wakaf, serta menambah pengalaman dalam menyusun karya ilmiah. Dan untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE), serta penulis berharap karya ilmiah ini juga dapat menambah ilmu dan wawasan bagi para pembaca sehingga penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

d. Manfaat Bagi Pedagang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta kesadaran bagi masyarakat, khususnya bagi para pedagang untuk menunaikan kewajibannya dalam menunaikan zakat dari hasil perdagangannya yang telah memenuhi syarat yakni nisab dan haulnya. Dengan harapan agar para pedagang yang membayar zakat dapat terhindar dari dosa dan azab dari harta yang telah wajib dizakati tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika kepenulisan dalam skripsi ini sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang akan diteliti agar mudah difahami, adapun sistematika kepenulisan adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas dan menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika kepenulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pada objek penelitian dengan melalui teori-teori yang mendukung serta buku, jurnal yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga mendapatkan referensi dari media lainnya. Pada bab ini juga menyajikan tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian yang diteliti serta adanya kerangka teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, waktu dan wilayah penelitian, jenis dan sifat data, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum mengenai profil Pasar Surulangun dan Kabupaten Musi Rawas Utara, dan selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil penelitian serta pembahasan yang sesuai dengan metode penelitian pada bab III, sehingga nantinya akan muncul perbandingan hasil penelitian dan menjadi pembuktian serta jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah di atas.

BAB V PENUTUP

pada bab ini berisi mengenai penutup. Penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan dimana penulis menjelaskan keberhasilan tujuan dari penelitian.